

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 9 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SRAGEN,

## Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2044 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 059, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan **BUPATI SRAGEN**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 keseluruhan semula berjumlah Rp. 812.679.242.000,bertambah sejumlah Rp. 54.140.875.000,- Sehingga menjadi Rp. 866.820.117.000,-. Dengan perincian sebagai berikut:

1 Pendapatan a. Semula Rp 767.043.897.000 b. Bertambah

15.771.590.000 Rp

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

Rp 782.815.487.000

2 Belanja

a. Semula Rp 802.642.142.000 b. Bertambah 49.654.468.000 Rp

Jumlah Belanja Setelah Perubahan 852.296.610.000 Surplus/Defisit

3 Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp 45.635.345.000 b. Bertambah Rp 38.369.285.000

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 84.004.630.000

Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula 10.037.100.000 Rp b. Bertambah Rp 4.486.407.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 14.523.507.000 Rр Jumlah Pembiayaan Netto 69.481.123.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp

# Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dala dari :	ım F	Pasal 1 terdiri				
	a. Pendapatan Asli Daerah						
	1). Semula Rp 54,012,383,000						
	2). Bertambah Rp 5,722,611,000						
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	59,734,994,000				
	b. Dana Perimbangan						
	1). Semula Rp 628,135,274,000						
	2). Bertambah Rp 2,479,292,000						
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp	630,614,566,000				
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah						
	1). Semula Rp 84,896,240,000						
	2). Bertambah Rp 7,569,687,000						
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp	92,465,927,000				
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:						
	a. Pendapatan Pajak Daerah						
	1). Semula Rp 9,448,529,000						
	2). Bertambah <u>Rp</u> 464,165,000						
	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah Perubaha	Rp	9,912,694,000				
	b. Hasil Retribusi Daerah						
	1). Semula Rp 34,130,078,000						
	2). Bertambah Rp 1,079,966,000						
	Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	35,210,044,000				
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
	1). Semula Rp 4,112,920,000						
	2). Bertambah Rp 391,543,000						
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang	Rp	4,504,463,000				
	Dipisahkan Setelah Perubahan						
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah						
	1). Semula Rp 6,320,856,000						
	2). Bertambah Rp 3,786,937,000						
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang	Rp	10,107,793,000				
	Sah Setelah Perubahan						

(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pendapatan:

	a.	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak						
		1). Semula		22,582,304,000				
		2). Bertambah	Rp	2,479,297,000				
		Jumlah Bagi Hasil Pajak/Ba	gi Ha	sil Bukan Pajak	Rp	25,061,601,000		
		Setelah Perubahan						
	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
	b.	Dana Alokasi Umum						
		1). Semula	Rp :	551,265,970,000				
		2). Bertambah	Rp	(5,000)				
		Jumlah Dana Alokasi Umur	n Sete	elah Perubahan	Rp	551,265,965,000		
	c.	Dana Alokasi Khusus						
		1). Semula	-	54,287,000,000				
		2). Bertambah	Rp	-	_	<b>7.4.207.000.000</b>		
		Jumlah Dana Alokasi Khusi	ıs Set	elah Perubahan	Rр	54,287,000,000		
(4)	т			1 1 .		1. 1 1 1		
(4)		in-lain pendapatan daerah	•	•	na (	limaksud pada		
	ay	at (1) huruf c terdiri dari je	enis p	endapatan:				
		Dandanatan IIIbab						
	a.	Pendapatan Hibah	D.a					
		1). Semula	Rp	- 710 000 000				
		2). Bertambah	Rp	6,710,000,000	Rp	<i>c</i> 710 000 000		
	Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan					6,710,000,000		
	b.	b. Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya						
	٠.	1). Semula		30,843,790,000				
		2). Bertambah	Rp	(747,942,000)				
		Jumlah Dana Bagi Hasil dar			Rp	30,095,848,000		
		Pemerintah Daerah Lainnya	-	•	r	, , ,		
	c.	Dana Penyesuaian dan Oton	omi I	Khusus				
		1). Semula	Rp	31,279,600,000				
		2). Bertambah	Rp	330,129,000				
		Jumlah Dana Penyesuaian d	an Ot	onomi Khusus	Rp	31,609,729,000		
		Setelah Perubahan		•				
	d.	Bantuan Keuangan dari Proj		ainn	ya			
		1). Semula	-	22,772,850,000				
		2). Bertambah		1,277,500,000	_			
		Jumlah Bantuan Keuangan		-	Rp	24,050,350,000		
		Pemerintah Lainnya Setelah	Peru	bahan				

# Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dar					erdiri dari :				
a. Belanja Tidak Langsung									
1). Semula Rp 534,467,226,000									
		2). Bertambah	Rp	4,823,486,000					
		Jumlah Belanja Tidak Lang	sung	Setelah Perubahan	Rp	539,290,712,000			
	b	Belanja Langsung							
		1). Semula	Rp	268,174,916,000					
		2). Bertambah	Rp	44,830,982,000					
		Jumlah Belanja Langsung S	etelal	n Perubahan	Rp	313,005,898,000			
		anja Tidak Langsung seba liri dari jenis belanja:	gaim	ana dimaksud pa	da a	yat (1) huruf a			
		Belanja Pegawai							
	٠	1). Semula	Rn	483,044,323,000					
		2). Bertambah		(3,885,382,000)					
		Jumlah Belanja Pegawai Se			Rn	479,158,941,000			
		Julian Belanja i egawai se	teran	1 Crubanan	Кρ	<del>4</del> 77,130,7 <del>4</del> 1,000			
	b.	Belanja Hibah							
		1). Semula	Rp	2,827,300,000					
		2). Bertambah	Rp	1,309,820,000					
		Jumlah Belanja Hibah Setel	ah Pe	erubahan	Rp	4,137,120,000			
	c.	Belanja Bantuan Sosial							
		1). Semula	Rp	17,665,685,000					
		2). Bertambah	Rp	4,225,460,000					
		Jumlah Belanja Bantuan So	sial S	etelah Perubahan	Rp	21,891,145,000			
	d.	. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kota dan Pemerintahan Desa							
		1). Semula	Rp	608,100,000					
		2). Bertambah	Rр	148,500,000					
		Jumlah Belanja Bagi Hasil l	kepad		Rp	756,600,000			
		dan Pemerintahan Desa Sete	•						
		e Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kota dan Pemerintah D							
	e	· ·	•	•	an Pe	emerintan Desa			
		1). Semula		28,071,818,000					
		2). Bertambah	Rp	1,761,048,000	_	20.022.044.000			
		Jumlah Belanja Bantuan Ke	_	-	Rp	29,832,866,000			
		Propinsi/Kota dan Pemerint							
	f	Belanja Tidak Terduga							
		1). Semula	Rp	2,250,000,000					
		2). Bertambah	-	1,264,040,000					
		Jumlah Belanja Tidak Terd			Rp	3,514,040,000			

	a	Belanja Pegawai	005 475 000		
		,	085,475,000		
		2). Bertambah Rp 4,4 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perub	191,084,000 oahan	Rр	37,576,559,000
		, ,		•	
	c	Belanja Barang dan Jasa	700 000		
		, <u> </u>	867,709,000		
		2). Bertambah Rp 15,7 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setela	779,375,000	Dո	09 147 094 000
		Junian Belanja Barang dan Jasa Setera	an Perubahan	кр	90,147,004,000
	c	Belanja Modal			
		· ·	721,732,000		
			660,523,000	_	
		Jumlah Belanja Modal Setelah Peruba	han	Rp 1	177,282,255,000
		Pasal 4			
(1)	Pe	embiayaan Daerah sebagaimana di	maksud dala	m P	asal 1 terdiri
	da	ri:			
	9	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
	а.	•	535.345.000		
		,	369.285.000		
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daera		Rр	84.004.630.000
		Perubahan		Г	
	h	Pangaluaran Pambiayaan Daarah			
	υ.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1). Semula Rp 10.0	37.100.000		
		· •	186.407.000		
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daer		Rр	14.523.507.000
		Perubahan		- rp	11.625.607.600
(A) D					. (1) 1
		erimaan Pembiayaan sebagaimana ( iri dari jenis pembiayaan :	dimakud pada	a ay	at (1) huruf a
ı	Jιu	in dan jems pembiayaan.			
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tah	•	a	
		•	085,345,000		
			601,167,000		
		Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Angga	ran Tahun	Rp	74,686,512,000
	b.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinja	man Daerah		
		1). Semula Rp 6,5	550,000,000		
		2). Bertambah Rp 7	768,118,000		
		Jumlah Penerimaan Kembali Pemberia	an Pinjaman	Rp	7,318,118,000
		Daerah Setelah Perubahan			

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
  - a. Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah
    - 1). Semula Rp 7,987,100,000
    - 2). Bertambah Rp 2,486,407,000

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi ) Pemerintah Rp 10,473,507,000

- b. Pemberian Pinjaman Daerah
  - 1). Semula Rp 2,050,000,000 2). Bertambah Rp 2,000,000,000

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Rp 4,050,000,000

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan

Kegiatan:

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan

dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah

ditetapkan dengan peraturan daerah;

8, Lampiran VIII: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

> Ditetapkan di Sragen pada tanggal 22 November 2008

**BUPATI SRAGEN** 

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen pada tanggal 22 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

**KUSHARDJONO** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 09